

Rencana Pelaksanaan Kegiatan & Anggaran Tahunan



PROV JAWA TENGAH

Badan Narkotika Nasional
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan untuk Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen DIP/POK BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sehingga merupakan kompilasi informasi kegiatan dari seluruh Seksi dan Sub Bagian yang berisi informasi kinerja kegiatan, rencana dan jadwal kegiatan dan rencana penarikan dana.

RPKAT selain berfungsi sebagai dokumen dan alat perencanaan yang menjadi informasi dalam pelaksanaan informasi, juga bermanfaat sebagai alat kendali/kontrol pimpinan baik untuk keperluan monitoring dan evaluasi serta langkah antisipasi solusi secara cepat jika dijumpai hambatan/kendala.

Dengan dibuatnya dokumen RPKAT ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BNN Provinsi Jawa Tengah atas disusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan untuk Tahun 2022 semoga bermanfaat dalam mewujudkan kinerja yang diharapkan.

Semarang, Desember 2021

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Jawa Tengah**

Drs. Purwo Cahyoko, M.Si

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional pasal 4 menyebutkan bahwa "Satuan Unit Kerja wajib menyusun RPKAT setelah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Unit Kerja di lingkungan BNN". Dipertegas dalam Lampiran Peraturan Kepala BNN tersebut, Bab III huruf B nomor urut 2 bahwa batas waktu akhir penyusunan RPKAT adalah 10 hari setelah pengesahan DIPA Petikan oleh Menteri Keuangan.

BNN Provinsi Jawa Tengah berkewajiban mengaktualisasikan hal tersebut sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja anggaran pada satuan kerjanya ke dalam RPKAT yang merupakan dokumen penjabaran DIPA/POK menjadi lebih detail yang mencakup informasi tentang kinerja, rencana waktu pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana.

Selain hal tersebut RPKAT 2022 juga disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan data dukung untuk pengendalian kinerja dan anggaran, kegiatan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan oleh pimpinan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

C. Isi Dokumen

Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional ini berisi dokumen sebagai berikut :

- a. Informasi Kinerja Kegiatan yang terdiri dari :
 - 1) Sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja kegiatan
 - 2) Output kegiatan dan volume output
- b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
- c. Rencana Penarikan Dana

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN

Merujuk pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, setelah diterimanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-066.01.2.682473/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 18.628.146.000,- peruntukannya secara ringkas sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
	BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3.121.197.000
1	BL.3247	Penyelenggaraan Advokasi	140.000.000
2	BL.3248	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	111.700.000
3	BL.3251	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	235.000.000
4	BL.3256	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/ atau Pecandu Narkoba	52.200.000
5	BL.3257	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	249.500.000
6	BL.3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	371.160.000
7	BL.3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	213.135.000
8	BL.3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	308.502.000
9	BL.5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	885.000.000
10	BL.5355	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	420.000.000
11	BL.5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	135.000.000

WA		Program Dukungan Manajemen	17.575.172.000
12	WA.3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	12.756.281.000
13	WA.3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia	55.920.000
14	WA.3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	70.092.000
15	WA.3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	2.544.656.000
16	WA.3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokoleran	80.000.000

Alokasi anggaran sebesar Rp. 18.628.146.000,- setiap Sub Koordinator dan Sub Bagian adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum sebesar Rp. 15.506.949.000,-
2. Sub Koordinator Pencegahan dan Dayamas sebesar Rp. 636.200.000,-
3. Sub Koordinator Rehabilitasi sebesar Rp. 573.837.000,-
4. Sub Koordinator Pemberantasan sebesar Rp. 1.911.160.000,-

Berdasarkan alokasi tersebut, masing-masing Sub Koordinator/Sub Bagian membuat RPKAT 2022 yang meliputi 3 (tiga) kelompok utama yaitu :

1. Informasi Kinerja Kegiatan
2. Rencana dan Jadwal Kegiatan
3. Rencana Penarikan Dana

Daftar rinci RPKAT 2022 setiap Sub Koordinator/Sub Bagian dan setiap kelompok terdapat dalam lampiran sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen RPKAT 2022 BNN Provinsi Jawa Tengah.

III. PENUTUP

Penyusunan RPKAT ini akan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan anggaran di lingkungan BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta pengawasan/pengendalian oleh APIP. Akan dievaluasi dan disesuaikan dengan konsep dan kaidah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan dan anggaran yang dikembangkan oleh pemerintah.